



PUTUSAN

Nomor 1190/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUMSINI Alias ARUM Binti TURSIMAN;**
2. Tempat lahir : Cilacap;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/19 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sunter Mas Pratama II Blok F Nomor 14 RT.08 RW.010,
Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok,
Jakarta Utara atau Kota Baru RT.03 RW.06, Desa
Kotasari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi tanggal 17 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa menghadapi sidang didampingi para Penasihat Hukum :

1. Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum.;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditho H.F. Sitompoel, S.H., L.L.M.;
3. Gloria Tamba, S.H.;
4. Kasih Karunia Hutabarat, S.H.;
5. Valerie Alexandra Pantow, S.H.;
6. Nico Poltak Sihombing, S.H.;
7. Togar Yulio Parhusip, S.H.;
8. Boris Tampubolon, S.H.;
9. Charles Situmorang, S.H.;
10. El Rhoey Paulus Benhur, S.H.;
11. Abraham Rodo Suryono, S.H.;
12. Robert Pranata Barus, S.H.;
13. Rusti Margareth Sibuea, S.H.;
14. Andar Beniala Lumbanraja, S.H.;
15. Anselmus Mallofiks, S.H.;
16. Ayu Melisa Manurung, S.H.;
17. Belinda M.S. Mewengkang, S.H.;
18. Rano William Stefano Tewu, S.H.;
19. Steven Lie, S.H.;

Kesemuanya Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, yang beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 143350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1074/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 19 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1074/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa RUMSINI alias ARUM binti TURSINAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) jam tangan warna silver merk Guees, 1 (satu) lipstick merek Bumble 17C3, 2 (dua) lipstick warna hitam merk MAC, 1 (satu) power bank warna hitam merk Noontec, dikembalikan kepada saksi korban UTIN SUHARTINI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pleidoi atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut isi Nota Pembelaan tanggal 11 Desember 2017, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan angka romawi IV halaman 11 perihal *analisis yuridis*, Penasihat Hukum mengemukakan sepakat dengan apa yang dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Dakwaan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsurnya telah terpenuhi menurut hukum sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum tuangkan dalam surat tuntutanannya. Akan tetapi lamanya tuntutan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa yakni selama 1 (satu) tahun pidana penjara menurut hemat Penasihat Hukum, sangatlah berat, yang mana hal tersebut telah Penasihat Hukum nyatakan dalam analisa fakta persidangan. Perlu Penasihat Hukum sampaikan bahwa Terdakwa sendiri pada dasarnya telah menjalani hukuman moril sejak ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum melihat tidak ada urgensinya lagi untuk memberikan hukuman penjara yang lebih berat kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan angka romawi V halaman 11 dan halaman 12 perihal Penutup, Penasihat Hukum menyampaikan beberapa pertimbangan untuk menjadi hal yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam membuat dan menyusun putusan terhadap perkara *a quo*, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanya mengambil barang berupa jam tangan dan lipstick yang nilainya relatif kecil;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



2. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari barang yang diambil tersebut dikarenakan barang bukti tersebut langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
3. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga yang harus memenuhi kebutuhan lahir dan batin ketiga orang anaknya;
4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, jujur, terbuka, belum pernah dihukum dan kooperatif selama menjalani proses hukum sejak proses penyidikan hingga persidangan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Pada akhirnya Penasihat Hukum berharap, Majelis Hakim berkenan memutuskan menghukum Terdakwa seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Requisitoir atau Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Duplik secara lisan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidoinya, serta Terdakwa secara lisan menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUMSINI Alias ARUM Binti TURSIMAN pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Sunter Mas Pratama 2 Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, sewaktu Saksi korban UTIN SUHARTINI menyuruh Terdakwa untuk membersihkan tas milik Korban yang di dalamnya berisi berhiasan berupa sebuah liontin dan sepasang giwang, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB, Korban mengecek tas milik Korban yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa, ternyata di dalam tas yang sebelumnya berisi



sebuah liontin dan sepasang giwang tersebut telah hilang lalu korban memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan perhiasan tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah perhiasan yang telah hilang tersebut dan Terdakwa pada saat membersihkan tas tersebut, memang melihat ada perhiasan yang dimaksud lalu Terdakwa menyarankan kepada Korban agar Korban mencari di dalam kamar, kemudian asisten rumah tangga korban yang lain yaitu saudari YANI menemukan perhiasan Korban tersebut di bawah meja piano yang berada di depan kamar Korban;

➤ Bahwa setelah kejadian tersebut Korban mengecek barang milik korban yang lainnya dan ternyata benar, barang korban berupa : 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver, 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan berupa kalung, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan serta 3 (tiga) buah lipstick telah hilang di dalam rumah Korban, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, Korban sengaja menyuruh Terdakwa dan saudari YANI keluar rumah untuk pergi ke Pasar dan disaat itulah korban bersama anak korban yaitu saudara REVAN SETIADI menggeledah kamar Terdakwa lalu di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver milik korban yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa serta 3 (tiga) buah lipstick disimpan di tempat make up Terdakwa sedangkan barang-barang korban yang lain tidak ditemukan;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban UTIN SUHARTINI mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UTIN SUHARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada saat kejadian perkara Terdakwa dan MISTRIYANI alias YANI bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga atau Pembantu Rumah Tangga pada Saksi;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Sunter Mas Pratama 2 Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 WIB, sewaktu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membersihkan tas milik Saksi yang di dalamnya berisi perhiasan berupa sebuah liontin dan sepasang giwang, selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WB, Saksi mengecek tas milik Saksi yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa ternyata di dalam tas yang sebelumnya berisi sebuah liontin dan sepasang giwang tersebut telah hilang, kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan perhiasan tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah perhiasan yang telah hilang tersebut, selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Saksi agar Saksi mencari di dalam kamar, kemudian Asisten Rumah Tangga yang lain yaitu MISTRIYANI alias YANI menemukan perhiasan Saksi tersebut di bawah meja piano yang berada di depan kamar Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengecek barang milik Saksi yang lainnya dan ternyata benar, barang saksi berupa : 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver, 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan berupa kalung, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan serta 3 (tiga) buah lipstick telah hilang di dalam rumah Saksi,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi sengaja menyuruh Terdakwa dan MARYANI alias YANI keluar rumah untuk pergi ke pasar dan di saat itulah Saksi bersama anak Saksi yaitu REVAN SETIAJI menggeledah kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver milik anak saksi yaitu RISKA EVELIN LIANTI yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa serta 3 (tiga) buah lipstick (1

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



lipstick merek BUMBLE 17C3 dan 2 lipstick warna hitam merek MAC) disimpan ditempat *make up* Terdakwa dan 1 (satu) Power Bank warna hitam merek NOONTEC milik REVAN SETIAJI sedangkan barang-barang Saksi yang lain tidak diketernukan;

- Bahwa harga 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah lipstick milik Saksi dan milik RISKA EVELIN LIANTI dengan harga sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekitar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) Power Bank warna hitam merk NOONTEC dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi dan anak Saksi;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban UTIN SUHARTINI mengalami kerugian sebesar Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam sidang perkara ini;

2. Saksi RISKA EVELIN LIANTI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Sunter Mas Pratama 2 Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa barang yang hilang di rumah orang tua Saksi berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver, 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan berupa kalung, 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan dan 3 (tiga) buah lipstick;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, setelah diberitahu oleh orang tua Saksi yaitu UTIN SUHARTINI yang sering kehilangan barang;

- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi yaitu keluarga sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang pembantu, yaitu Terdakwa dan MARYANI alias YANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang dan ada di kamar Terdakwa berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver milik saksi dengan harga sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah lipstick (1 lipstick merek BUMBLE 17C3 dan 2 lipstick warna hitam merek MAC) milik Saksi dan 2 (dua) lipstick milik orang tua Saksi dengan harga sekitar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) Power Bank warna hitam merk NOONTEC milik REVAN SETIAJI dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Saksi menanyakan bagaimana jam tangan tersebut bisa berada di kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan dan jam tangan tersebut didapat dengan cara mengambil dari kamar Saksi;
- Bahwa barang yang lain berupa: 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan berupa kalung, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan, juga telah hilang dari dalam rumah orang tua Saksi dan belum diketemukan hingga saat ini;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut ketika baru dibeli harganya sekitar Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam sidang perkara ini;

3. Saksi REVAN SETIAJI, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Sunter Mas Pralama 2 Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang hilang di rumah orang tua Saksi berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver, 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan berupa kalung, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan dan 3 (tiga) buah lipstick;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh orang tua Saksi yaitu UTIN SUHARTINI yang sering kehilangan barang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, orang tua saksi yaitu UTIN SUHARTINI menyuruh Terdakwa dan MARYANI alias YANI keluar rumah untuk pergi ke pasar dan disaat itulah Saksi bersama orang tua Saksi (UTIN SUHARTINI) menggeledah kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar Terdakwa diketemukan 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver milik kakak Saksi yang bernama RISKHA EVELIN LIANTI yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa dan 3 (tiga) buah lipstick (1 lipstick merk BUMBLE 17C3 dan 2 lipstick warna hitam merk MAC) disimpan di tempat make up Terdakwa serta 1 (satu) Power Bank warna hitam merk NOONTEC milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) Power Bank warna hitam merk NOONTEC tersebut harganya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diajukan dalam siding perkara ini;

4. Saksi MISTRIYANI alias YANI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Saksi ini beralamat di Desa Kutasari RT.03/RW.06, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Saksi ini telah disumpah di tingkat Penyidikan, sebagai tersebut Berita Acara Penyempahan sebagai Saksi tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Sunter Mas Pratama 2 Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa UTIN SUHARTINI adalah majikan Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan pertalian darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil dalam peristiwa pencurian tersebut berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver, 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan kalung, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan dan 3 (tiga) buah lipstick;
- Bahwa adapun pada saat itu Saksi sedang berada di rumah saudari UTIN SUHARTINI yang kemudian Saksi disuruh pergi ke pasar untuk belanja kebutuhan dapur dan setelah selesai belanja dari pasar Saksi sudah ditunggu oleh saudari RISKHA di depan rumah, dan saudari RUMSINI lalu ditanya: "Dimana kamu simpan jam tangannya", lalu saudari RUMSINI bilang: "Ada sama saya", kemudian oleh saudari RUMSINI masuk ke dalam rumah kemudian mengambil jam tangan tersebut dari dalam kamar kemudian diserahkan kepada saudari RISKHA;
- Bahwa pada saat di kamar RUMSINI selain ditemukan jam tangan juga ditemukan lipstick dan power bank;
- Bahwa menurut keterangan saudari RISKHA, lipstick dan Power Bank tersebut milik saudari RISKHA;
- Bahwa Saksi tinggal satu kamar dengan saudari RUMSINI;
- Bahwa saudari RUMSINI bekerja kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung dari bulan Juli 2017, adapun setahu Saksi saudari RUMSINI tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI yang telah dibacakan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan Saksi UTIN SUHARTINI, keterangan Saksi RISKHA EVELIN LIANTI, keterangan Saksi REVAN SETIAJI dan keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil barang-barang berupa: 3 (tiga) buah perhiasan berupa cincin, 2 (dua) buah perhiasan berupa kalung, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Q10 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Silver, 1 (satu) buah celana dalam perempuan dan 1 (satu) buah Power Bank warna hitam merk Noontec tersebut;

Jkt.Utr

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil barang berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk guees warna Silver dan 1 (satu) buah lipstik merk Bumble 17C3, dimana barang-barang tersebut bukan dalam keadaan baru melainkan sudah pernah dipergunakan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga pada UTIN SUHARTINI selama sekitar 1 (satu) bulan hingga Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa benar MISTRIYANI alias YANI adalah kakak kandung Terdakwa yang sama-sama bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga pada UTIN SUHARTINI;
- Bahwa benar Terdakwa dan MISTRIYANI alias YANI tidur dalam satu kamar pembantu tersendiri di rumah UTIN SUHARTANTI;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silber dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 tersebut ialah RISKA EVELIN LIANTI dan UTIN SUHARTINI;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 WIB di Perumahan Sunter Mas Pratama II Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver tersebut diambil Terdakwa dari kolong meja rias dalam kamar RISKA EVELIN LIANTI, sedangkan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 diambil ketika berada di tempat sampah yang ada di dalam kamar RISKA EVELIN LIANTI;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB, setelah UTIN SUHARTINI melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur yang Terdakwa tempati tersebut, UTIN SUHARTINI telah menemukan barang berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver dan 3 (tiga) buah lipstick (1 lipstick merek BUMBLE 17C3 dan 2 lipstick wama hitam merek MAC) serta 1 (satu) Power Bank warna hitam merek NOONTEC;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3, sedangkan barang lainnya Saksi tidak mengambilnya, hal ini disaksikan juga oleh UTIN SUHARTINI, RISKA EVELIN LIANTI, REVAN SETIAJI dan MISTRIYANI alias YANI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar 21.00 WIB, Terdakwa berikut barang-barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tanjung Priok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa berfikir barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin terlebih dahulu dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) jam tangan warna silver merk Guees, 1 (satu) lipstick merek Bumble 17C3, 2 (dua) lipstick warna hitam merk MAC dan 1 (satu) power bank warna hitam merek Noontec;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh Saksi UTIN SUHARTINI, keterangan Saksi RISKA EVELIN LIANTI, keterangan Saksi REVAN SETIAJI, sedangkan Terdakwa hanya membenarkan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 sebagai barang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari alat bukti yang diajukan dalam sidang perkara ini, relevansinya dengan tanggapan Penasihat Hukum sebagai tersebut Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tanggal 16 Agustus 2017 yang kemudian dibacakan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi MISTRIYANI alias YANI dalam tingkat Penyidikan telah memberikan keterangan dan telah disumpah menurut tatacara agamanya sebagai tersebut Berita Acara Penyumpahan sebagai Saksi tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut dibacakan di persidangan karena Saksi MISTRIYANI alias YANI bertempat tinggal jauh yakni di Desa Kutasari RT.03/RW.06, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi UTIN SUHARTINI, keterangan Saksi REVAN SETIAJI dan keterangan Saksi RISKA EVELIN LIANTI, terungkap fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi UTIN SUHARTINI sengaja menyuruh Terdakwa dan MARYANI alias YANI keluar rumah untuk pergi ke pasar dan di saat itulah Saksi UTIN SUHARTINI bersama anak Saksi yaitu REVAN SETIAJI menggeledah kamar Terdakwa, kemudian di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna silver milik anak Saksi UTIN SUHARTINI yaitu RISKA EVELIN LIANTI yang disimpan di dalam tas milik Terdakwa sela 3 (tiga) buah lipstick (1 lipstick merk BUMBLE 17C3 dan 2 lipstick warna hitam merk MAC) disimpan ditempat *make up* Terdakwa dan 1 (satu) Power Bank warna hitam merk NOONTEC milik REVAN SETIAJI sedangkan barang-barang Saksi UTIN SUHARTINI yang lain tidak diketernukan;

Menimbang, bahwa tindakan penggeledahan dalam kamar tidur Terdakwa yang dilakukan Saksi UTIN SUHARTINI dan Saksi REVAN SETIAJI tersebut bukan tindakan penggeledahan yang dilakukan aparat Penyelidik atau Penyidik, dan tidak disaksikan langsung oleh Terdakwa maupun Saksi MISTRIYANI alias YANI, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi MISTRIYANI alias YANI sengaja disuruh Saksi UTIN SUHARTINI pergi ke pasar, setelah Terdakwa maupun Saksi MISTRIYANI alias YANI pergi ke pasar, kemudian Saksi UTIN SUHARTINI dan Saksi REVAN SETIAJI masuk dalam kamar tidur Terdakwa untuk melakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka terungkap fakta, Saksi MISTRIYANI alias YANI juga tidak menyaksikan langsung pengeledahan dalam kamar tidur Terdakwa tersebut, dimana Saksi MISTRIYANI alias YANI hanya mendengar pertanyaan Saksi RISKA EVELIN LIANTI kepada Terdakwa perihal barang berupa jam tangan saja yang telah diambil Terdakwa yang kemudian pada saat itu Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) unit jam tangan merk Guess tersebut kepada Saksi RISKA EVELIN LIANTI;

Menimbang, bahwa telah terdapat kesesuaian keterangan Terdakwa baik di tingkat Penyidikan maupun di sidang pengadilan, dimana Terdakwa hanya mengakui telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majeis Hakim berpendapat, tidak obyektif jika seluruh barang bukti dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai seluruh barang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di sidang tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga pada Saksi ATIN SUHARTINI, sejak bulan Juli 2017 hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 WIB di Perumahan Sunter Mas Pratama II Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3;
- Bahwa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 semula berada di dalam kamar Saksi RISKA EVELIN LIANTI kemudian barang-barang itu diambil oleh Terdakwa dan disimpan di kamar Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 tersebut adalah milik Saksi RISKA EVELIN LIANTI;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 tanpa seijin terlebih dahulu dari Saksi RISKA EVELIN LIANTI;
- Bahwa harga baru barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver adalah sebesar

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) buah lipstick merk Bumble sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 pada saat diambil adalah bukan barang yang baru dibeli melainkan barang yang pernah dipergunakan Saksi RISKA EVELIN LIANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa ialah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana pelaku meliputi orang perorangan atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama RUMSINI Alias ARUM Binti TURSIMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama RUMSINI Alias ARUM Binti TURSIMAN, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi UTIN SUHARTINI, keterangan Saksi REVAN SETIAJI, keterangan Saksi RISKA EVELIN LIANTI, keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar jam 15.00 WIB di Perumahan Sunter Mas Pratama II Blok F Nomor 14 RT.008 RW.010, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit jam tangan merk Guees warna Silver dan 1 (satu) buah lipstik merk Bumble 17C3;
- Bahwa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 semula berada di dalam kamar Saksi RISKA EVELIN LIANTI kemudian barang-barang itu diambil oleh Terdakwa dan disimpan di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuatu barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 tersebut telah berpindah tempat, semula berada di dalam kamar Saksi RISKA EVELIN LIANTI kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpannya di dalam kamar Terdakwa, oleh karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi UTIN SUHARTINI, keterangan Saksi REVAN SETIAJI, keterangan Saksi RISKA EVELIN LIANTI, keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Guess warna silver dan 1 (satu) buah lipstick merk Bumble 17C3 tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain, yakni Saksi RISKA EVELIN LIANTI, oleh karenanya unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi UTIN SUHARTINI, keterangan Saksi REVAN SETIAJI, keterangan Saksi RISKA EVELIN LIANTI, keterangan Saksi MISTRIYANI alias YANI dan keterangan Terdakwa serta persesuaian dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa maksud Terdakwa untuk memiliki tersebut terungkap adanya rangkaian peristiwa hukum sejak Terdakwa telah dengan sengaja mengambil barang yang semula berada dalam kamar Saksi RISKA EVELIN LIANTI, dimana pada saat itu Saksi RISKA EVELIN LIANTI tidak sedang berada di kamarnya, kemudian Terdakwa menyimpan barang itu dalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa baru mengembalikan barang tersebut kepada Saksi RISKA EVELIN LIANTI setelah kejadian Saksi UTIN SUHARTINI dan Saksi REVAN SETIAJI melakukan penggeledahan dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum, karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah tanpa seijin terlebih dahulu dari pemilik barang, yakni Saksi RISKA EVELIN LIANTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pemilik barang yang nilainya adalah lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan tersebut angka 2 halaman 9 dan halaman 10, pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari barang yang diambil tersebut dikarenakan barang bukti tersebut langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perihal Terdakwa tidak memperoleh keuntungan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan hal itu hanya dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, karena telah cukup dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) jam tangan warna silver merk Guees, yang telah disita dari Terdakwa, maka barang ini akan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi RISK A EVELIN LIANTI;
- 1 (satu) lipstick merk Bumble 17C3, 2 (dua) lipstick warna hitam merk MAC, dan 1 (satu) power bank warna hitam merk Noontec, yang telah disita dari Saksi UTIN SUHARTINI, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi UTIN SUHARTINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUMSINI Alias ARUM Binti TURSIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUMSINI Alias ARUM Binti TURSIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jam tangan warna silver merk Guees, dikembalikan kepada Saksi RISKA EVELIN LIANTI;
 - 1 (satu) lipstick merek Bumble 17C3, 2 (dua) lipstick warna hitam merk MAC, dan 1 (satu) power bank warna hitam merk Noontec, dikembalikan kepada Saksi UTIN SUHARTINI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parnaehan Silitonga, S.H., M.H. dan Firman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MARJUDIN JAFAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jkt.Utr

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Firman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Jkt.Utr

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1190/Pid.B/2017/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)